

Kepada Yth.  
**Direksi/Pimpinan Pemegang Rekening KSEI**  
Di Tempat

Jakarta, 30 Desember 2015

**SURAT EDARAN**

No. SE-0005/DIR-EKS/KSEI/1215

Perihal : **Pemindahbukuan Efek Tanpa Pembayaran Dana dengan Instruksi *Free of Payment* di KSEI**

Dalam rangka menertibkan instruksi pemindahbukuan Efek tanpa pembayaran dana dengan mekanisme instruksi *Free of Payment* (FOP) sebagaimana diatur dalam Peraturan KSEI Nomor V-D Tentang Instruksi *Free of Payment* (Lampiran Surat Keputusan Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Nomor: KEP-0037/DIR/KSEI/1215 tertanggal 17 Desember 2015), dengan ini kami sampaikan hal-hal yang terkait dengan teknis penggunaan instruksi FOP sebagai berikut:

1. Implementasi FOP di KSEI dalam rangka penyelesaian Transaksi Efek, dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
  - 1.1. Partisipan wajib mencantumkan tujuan penyelesaian (*settlement purpose*) atas instruksi FOP di C-BEST, yaitu:
    - 1.1.1. Penyelesaian Transaksi Bursa; atau
    - 1.1.2. Penyelesaian Transaksi di Luar Bursa.
  - 1.2. Penyelesaian Transaksi Bursa

Dalam hal instruksi FOP digunakan untuk pemindahbukuan Efek dalam rangka penyelesaian Transaksi Bursa, maka:

- 1.2.1. Partisipan yang merupakan Anggota Bursa Efek, wajib mencantumkan dalam kolom *Reference Number* berupa nomor referensi transaksi, dengan ketentuan sebagai berikut:

***Reference Number*** = Nomor yang diterbitkan oleh Anggota Bursa Efek yang membedakan antara Transaksi Bursa yang satu dengan Transaksi Bursa lainnya, dengan format sebagai berikut (maksimal 16 karakter):

**[Kode AB + Nomor Konfirmasi Transaksi]**

**"Kode AB"** = Kode Anggota Bursa Efek  
**"Nomor Konfirmasi Transaksi"** = Nomor konfirmasi yang tercantum dalam *trade confirmation* yang saat ini dipergunakan oleh masing-masing Anggota Bursa Efek.

1.2.2. Partisipan yang bukan merupakan Anggota Bursa Efek, wajib mengisi kolom *Reference Number* dengan menggunakan nomor referensi transaksi atau menggunakan *internal reference* jika tidak terdapat nomor referensi transaksi, dengan ketentuan *internal reference* yang digunakan terkait dengan dan dapat membuktikan Transaksi Bursa yang dilakukan.

### 1.3. Penyelesaian Transaksi di Luar Bursa

Dalam hal instruksi FOP digunakan untuk pemindahbukuan Efek dalam rangka penyelesaian Transaksi di Luar Bursa, Partisipan wajib:

1.3.1. Mengisi kolom *settlement reason* yang merupakan latar belakang penyelesaian transaksi (*underlying transaction*) sebagaimana tercantum dalam butir 2.8 Peraturan KSEI Nomor V-D Tentang Instruksi *Free of Payment*; dan

1.3.2. Memastikan tersedianya dokumen pendukung yang mendasari pemindahbukuan Efek tersebut, sebagaimana tercantum dalam lampiran surat edaran ini.

### 1.4. Pemindahbukuan Efek Antar *Sub-Registry*

Dalam hal FOP digunakan untuk penyelesaian Transaksi Efek untuk Efek Bersifat Utang/Sukuk yang diterbitkan oleh Negara termasuk oleh Bank Indonesia, dan dilakukan antar *Sub-Registry*, maka Partisipan menyampaikan instruksi FOP tanpa mengisi kolom *Reference Number*.

2. Sehubungan dengan kewajiban menggunakan instruksi FOP untuk setiap pemindahbukuan Efek yang tidak disertai dengan pemindahbukuan dana dan dilakukan antar Rekening Efek Utama 001, antar Sub Rekening Efek 001 atau antar Rekening Efek Utama 001 dengan Sub Rekening Efek 001, baik dalam Partisipan yang sama maupun antar Partisipan yang berbeda, maka **Partisipan tidak diperkenankan untuk menggunakan instruksi SECTRS (*Securities Transfer*) dan BONDTRS (*Bond Transfer*) di C-BEST** untuk pemindahbukuan Efek antar Rekening Efek tersebut.
3. Untuk mendukung pelaksanaan tugas sebagai Lembaga Kliring dan Penjaminan, KPEI dapat menggunakan instruksi FOP dalam kegiatan penyelesaian Transaksi Bursa untuk Efek Bersifat Utang.
4. Dengan berlakunya Surat Edaran Direksi KSEI Nomor SE-0005/DIR-EKS/KSEI/1215 tertanggal 30 Desember 2015 perihal Pemindahbukuan Efek Tanpa Pembayaran Dana dengan Instruksi *Free of Payment* di KSEI, maka Surat Edaran Direksi KSEI Nomor SE-0001/DIR-EKS/KSEI/0114 tanggal 23 Januari 2014 perihal Pemindahbukuan Efek dengan Instruksi *Free of Payment* di KSEI dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

5. Surat Edaran ini berlaku efektif terhitung sejak tanggal 1 Januari 2016.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
**PT Kustodian Sentral Efek Indonesia**

**Margeret M. Tang**  
Direktur Utama

**Syafruddin**  
Direktur

Tembusan Yth.:

1. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
2. Direktur Pengawas Transaksi Efek OJK;
3. Direktur Pengawas Lembaga Efek OJK;
4. Direktur Pengelolaan Investasi OJK;
5. Direktur Pengaturan Pasar Modal OJK;
6. Direksi PT Bursa Efek Indonesia;
7. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia;
8. Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia;
9. Asosiasi Bank Kustodian Indonesia; dan
10. Dewan Komisaris KSEI.

No.	Jenis / Alasan Pemindahbukuan ( <i>Settlement Reason</i> )	Dokumen Pendukung
1.	a. Jual Beli – Efek bersifat Ekuitas, Efek Beragun Aset, dan/atau Unit Penyertaan.	1. Instruksi pemindahbukuan Efek dari Nasabah; dan 2. Salinan perjanjian jual beli atas nama Nasabah.
	b. Jual Beli – Efek Bersifat Utang.	1. Instruksi pemindahbukuan Efek dari Nasabah; dan 2. Konfirmasi tertulis penjualan dan/atau pembelian Efek dari Pihak yang melakukan transaksi.
2.	Hibah.	1. Instruksi pemindahbukuan Efek dari Nasabah; dan 2. Salinan perjanjian hibah atas nama Nasabah.
3.	Waris.	1. Instruksi pemindahbukuan Efek dari Nasabah; dan 2. Salinan akta waris, surat keterangan waris, atau salinan penetapan pengadilan.
4.	<i>Inbreng</i> .	1. Instruksi pemindahbukuan Efek dari Nasabah; dan 2. Salinan akta <i>inbreng</i> atas nama Nasabah.
5.	Perpindahan Efek dalam rangka penciptaan dan pelunasan Unit Penyertaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Yang Diperdagangkan di Bursa Efek ( <i>Exchange Traded Fund</i> ).	Instruksi dari dealer Partisipan.
6.	Pinjam meminjam Efek.	1. Instruksi pemindahbukuan Efek dari Nasabah; dan 2. Salinan perjanjian pinjam meminjam Efek atas nama Nasabah.
7.	Hadiah, gratifikasi atau sumbangan.	1. Instruksi pemindahbukuan Efek dari Nasabah; dan 2. Surat pernyataan dari Nasabah baik sebagai pemberi atau penerima.
8.	Putusan badan peradilan.	Surat perintah eksekusi dari badan peradilan.
9.	Agunan Efek.	1. Instruksi pemindahbukuan Efek dari Nasabah; dan 2. Salinan perjanjian gadai atau akta notaris fidusia atau perjanjian jaminan atau sertifikat fidusia atas nama Nasabah.

No.	Jenis / Alasan Pemindahbukuan (Settlement Reason)	Dokumen Pendukung
10.	Distribusi Efek terkait <i>Management Stock Option (MSOP)</i> dan/atau <i>Employee Stock Options (ESOP)</i> .	Laporan dari Perusahaan Terdaftar / Biro Administrasi Efek.
11.	Distribusi Efek hasil Penawaran Umum perdana ( <i>initial public offering</i> ).	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen hasil penjatahan atas nama nasabah; atau</li> <li>2. Instruksi distribusi dari agen penjual/<i>underwriter</i> yang mencantumkan nomor referensi pemesanan dari Nasabah.</li> </ol>
12.	Pemindahbukuan Efek antar Sub Rekening Efek milik Nasabah yang sama.	Instruksi pemindahbukuan Efek dari Nasabah.
13.	Transaksi Repo.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Instruksi atas Transaksi Repo dari Nasabah.</li> <li>2. Salinan perjanjian tertulis atas Transaksi Repo sesuai dengan GMRA Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor 9/POJK.04/2015 tentang Pedoman Transaksi <i>Repurchase Agreement</i> Bagi Lembaga Jasa Keuangan dan Surat Edaran OJK Nomor 33/SEOJK.04/2015 tentang <i>Global Master Repurchase Agreement Indonesia</i>.</li> </ol>
14.	Konversi.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Instruksi atas Konversi dari Nasabah; dan</li> <li>2. Konfirmasi tertulis Konversi Efek dari pihak yang terkait.</li> </ol>